

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Memperjual Belikan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standar SNI Di Indonesia

Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Pada dasarnya setiap barang yang diperdagangkan di Indonesia wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.⁴⁶ Lembaga tersebut adalah Badan Standardisasi Nasional. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib

⁴⁶ https://www.bsn.go.id/uploads/download/UU-20_TAHUN_2014_TENTANG_SPK1.pdf. Akses Tanggal 1 Agustus 2025. Pukul 8.46 Wib

atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)

Tindak pidana memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara.

Adapun dasar hukum Sertifikasi SNI adalah :⁴⁷

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 mengatur materi pokok yang meliputi kelembagaan, standardisasi, penilaian kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (PP 34/2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 pada dasarnya mengatur lebih lanjut mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.

⁴⁷ <http://54.254.73.250/dokumen-bisnis/sanksi-hukum-memperdagangkan-barang/>.diakses tanggal 28 Juni 2025

Aturan Penerapan SNI di Indonesia

Secara umum SNI adalah sukarela sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang Nomor 20 Tahun 2014 yang dapat diajukan oleh pelaku usaha, lembaga pemerintah nonkementerian, kementerian dan/atau pemerintah daerah. Meski begitu, adanya label SNI tentu menjadi nilai tambah bagi suatu produk atau jasa maupun peningkatan kualitas produk.

Akan tetapi jika berhubungan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang akan menetapkan atau memberlakukan sertifikasi SNI tersebut wajib. Jika ada penegasan wajib mendapatkan SNI, maka tentu ada sanksi tegas apabila tidak melakukan sertifikasi SNI. Selain itu ada sanksi lain yang berkaitan dengan SNI, misalnya pemalsuan SNI, membuat standar baru yang tidak sesuai standar, dan lain sebagainya. Sanksi Tegas Atas Pelanggaran Regulasi SNI Sesuai Undang Undang Pemerintah mengatur sanksi tegas untuk setiap pelaku yang melanggar ketentuan dalam UU 20/2004 yang menyalahgunakan aturan mengenai SNI dengan ancaman penjara atau denda. Berdasarkan UU 20/2004 sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 sampai 73 yaitu seperti:

1. Pasal 62

Pasal ini menjelaskan bahwa barang siapa yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu, maka akan dikenai hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda paling banyak Rp 50 Miliar.

2. Pasal 63

Barang siapa yang memperjualbelikan, memperbanyak, atau menyebarkan SNI tanpa adanya persetujuan BSN maka akan dipidana dengan hukuman penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 4 Miliar.

3. Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam sertifikat atau menambahkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI asli pada sertifikatnya, maka bisa dikenai hukuman pidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 4 Miliar.

4. Pasal 65 dan 66

Setiap orang yang tidak mempunyai sertifikat atau memiliki sertifikat namun masa berlakunya sudah habis, dicabut, atau dibekukan sementara yang dengan sengaja mengedarkan atau memperdagangkan barang, memberikan jasa dan/atau menjalankan proses atau sistem akan dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 35 Miliar.

5. Pasal 67

Barang siapa yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai SNI atau penomoran SNI maka bisa dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 35 Miliar.

6. Pasal 68

Selanjutnya sanksi hukum untuk setiap orang yang tanpa hak menambahkan atau menggunakan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian, maka bisa dipidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 35 Miliar.

7. Pasal 69

Barang siapa yang memalsukan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian atau membuat tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian palsu maka bisa dipidana penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp 50 Miliar.

8. Pasal 70

Setiap orang yang sengaja: menerbitkan sertifikat berlogo KAN, menerbitkan sertifikat pada pemohon sertifikat yang tidak sesuai dengan SNI, menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup akreditasi maka bisa dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 35 Miliar.

9. Pasal 71

Setiap orang yang memalsukan sertifikat akreditasi atau membuat sertifikat akreditasi yang palsu maka bisa dikenai pidana penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp 50 Miliar.

10. Pasal 72

Pelaku yang melakukan tindakan pidana bisa dikenai tambahan pidana seperti kewajiban melakukan penarikan barang yang telah beredar, kewajiban mengumumkan jika barang yang beredar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau perampasan atau penyitaan barang dan bisa dimusnahkan.

11. Pasal 73

Bentuk pidana denda yang bisa diberikan pada korporasi, akan diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 kali dari pidana denda pribadi dan diberikan tambahan pidana lagi dalam bentuk, pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum.

4.2 Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Yang Tidak Memenuhi Standart Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 661/PID.SUS/2024/PN RAP)

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) meliputi pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis mencakup latar belakang pelaku, motif, cara melakukan kejahatan, serta akibat dari perbuatan tersebut bagi masyarakat.

1. Latar Belakang Pelaku

Nama Lengkap	: SY
Tempat lahir	: Palembang
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun/17 April 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Suka Bandung Blok 2 Desa Negara Ratu Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

2. Motif

Terdakwa SY, pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Perk. Damuli Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b.

3. Cara Melakukan Kejahatan

Terdakwa SY melakukan kegiatan mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI yaitu pupuk merek Mahkota Fertilizer dan pupuk merek MOP Meroke dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh PAK BUTAR-BUTAR lalu memesan pupuk merek Mahkota Fertilizer @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak untuk diantarkan ke Wilayah Asahan dengan kesepakatan harga untuk pupuk merek Mahkota Fertilizer seharga Rp. 290.000-(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) / zak dan pupuk merek MOP

Meroke seharga Rp. 285.000-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) / zak dan terdakwa juga akan diberi bonus sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) oleh pembeli. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi HERIYANTO untuk memesan pupuk merek Mahkota Fertilizer @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak lalu terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi dengan nomor Polisi T 8834 FL milik saksi MARYOTO yang dibawa oleh saksi M. KADIR RIYANSYAH selaku supir mobil truck merek Mitsubishi dengan nomor Polisi T 8834 FL yang mau mengangkut pupuk merek Mahkota Fertilizer @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak dari Lampung-Medan dengan biaya ongkos sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi M. KADIR RIYANSYAH datang ke sebuah gudang tempat pengambilan pupuk tersebut yang terletak di Desa Umbul Kapuk Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung untuk memuat pupuk merek Mahkota Fertilizer @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak tersebut lalu Terdakwa datang menemui saksi M. KADIR RIYANSYAH untuk memberikan uang jalan dan mengatur waktu untuk pengiriman pupuk merek Mahkota Fertilizer @ 50 Kg

(lima puluh kilogram) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke @ 50 Kg

(lima puluh kilogram) sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak tersebut; kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh HERIYANTO untuk mengambil surat jalan pupuk tersebut lalu surat jalan pupuk yang berlogo UD. MEKAR BERSAMA GROUP tersebut diantar oleh anggota HERIYANTO di dekat gudang tempat penyimpanan pupuk tersebut dan setelah terdakwa menerima surat jalan pupuk yang berlogo UD. MEKAR BERSAMA GROUP tersebut lalu terdakwa menunggu saksi M. KADIR RIYANSYAH untuk mengantar pupuk merek Mahkota Fertilizer sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke 160 (seratus enam puluh) zak dari Lampung menuju Medan lalu Terdakwa dan saksi M. KADIR RIYANSYAH pergi menuju Medan dengan menggunakan 1 (satu) mobil truck merek Mitsubishi dengan nomor Polisi T 8834 FL yang mengangkut pupuk merek Mahkota Fertilizer sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke 160 (seratus enam puluh) zak menuju Medan.

Selanjutnya saksi RUDI SYAHPUTRA PANE, S.H dan saksi ANDREAS SL. TOBING, S.H (Keduanya Anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa 1 (satu) mobil truck merek Mitsubishi dengan nomor Polisi T 8834 FL bermuatan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI berupa pupuk merek Mahkota Fertilizer sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke 160 (seratus enam puluh) zak yang dikendarai oleh saksi M. KADIR RIYANSYAH

(supir) dan Terdakwa (selaku pemilik pupuk merek Mahkota Fertilizer sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke 160 (seratus enam puluh) zak) akan melintas di Jalan Lintas Sumatera Perk Damuli Kecamatan Kuala Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib ketika 1 (satu) mobil truck merek Mitsubishi dengan nomor Polisi T 8834 FL yang dibawa oleh yang dikendarai oleh saksi M. KADIR RIYANSYAH (supir) dan Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera Perk Damuli Kecamatan Kuala Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara lalu saksi RUDI SYAHPUTRA PANE, S.H dan saksi ANDREAS SL. TOBING, S.H mengamankan 1 (satu) mobil truck merek Mitsubishi dengan nomor Polisi T 8834 FL dan telah ditemukan dan disita barang bukti 180 (seratus delapan puluh) zak pupuk MAHKOTA FERTILIZER @ 50 Kg (lima puluh Kilogram), 160 (seratus enam puluh) zak pupuk Meroke MOP @ 50 Kg (lima puluh Kilogram) dan 1 (satu) lembar Surat Jalan UD. Mekar Bersama Group, lalu saksi RUDI SYAHPUTRA PANE, S.H dan saksi ANDREAS SL. TOBING, S.H mengintrogasi saksi M. KADIR RIYANSYAH lalu saksi M. KADIR RIYANSYAH dan Terdakwa menerangkan bahwa 180 (seratus delapan puluh) zak pupuk MAHKOTA FERTILIZER @ 50 Kg (lima puluh Kilogram), 160 (seratus enam puluh) zak pupuk Meroke MOP @ 50 Kg (lima puluh Kilogram) dan 1 (satu) lembar Surat Jalan UD. Mekar Bersama Group adalah milik Terdakwa untuk diantar ke Asahan.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih

lanjut. Berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium PPKS-PT RP. N Nomor Seri : 868.1/0.1/Sert/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani Manager Lab. PPKS ENDRATO, SP telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa 1 (satu) sampel dalam bungkus plastik pupuk Meroke MOP dengan Hasil Uji sebagai berikut:

Berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium PPKS-PT RP. N Nomor Seri: 869.1/0.1/Sert/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani Manager Lab. PPKS ENDRATO, SP telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa 1 (satu) sampel dalam bungkus plastik pupuk Mahkota Fertilizer dengan Hasil Uji sebagai berikut:

Parameter	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji
K2O	%	3,21	AOAC 971.01.2000
Kadar Air	%	17,89	AOAC 950.01.2000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Industri.

4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menjual pupuk palsu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck dengan nomor polisi T 8834 FL milik saksi Maryoto;

- b. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera, Perk. Damuli, Kec. Kuala Selatan Kab. Labuhan Batu Utara;
- c. Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Truck dengan nomor polisi T 8834 FL milik saksi Maryoto dimana saksi M. Kadir Riyansah yang menjadi supir untuk membawa pupuk milik Terdakwa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak pupuk Mahkota Fertilizer @ 50 Kg (lima puluh Kilogram) dan 160 (seratus enam puluh) zak pupuk Meroke MOP @ 50 Kg (lima puluh Kilogram);
- d. Bahwa pupuk Mahkota Fertilizer dan pupuk Meroke MOP merupakan pupuk Palsu dimana pupuk tersebut Terdakwa pesan kepada penjual pupuk palsu yaitu Heriyanto dimana harga pupuk Mahkota Fertilizer dan pupuk Meroke MOP yang Terdakwa beli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per zaknya sedangkan untuk harga pupuk asli Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per zaknya;
- e. Bahwa pupuk tersebut Terdakwa beli dari Heriyanto yaitu pupuk Mahkota Fertilizer dengan harga per zaknya Rp. 250.000 (dua ratus lima ribu rupiah) x 180 zak = 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pupuk Meroke MOP harga per zaknya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 160 zak = 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga total pembelian pupuk palsu tersebut yaitu sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

- f. Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli pupuk palsu kepada Heriyanto yang mana Terdakwa memesan untuk membeli pupuk tersebut pada hari Rabu tanggal 29 April 2024 dengan cara memesan melalui Via telepon;
- g. Bahwa sistem pembayaran pupuk palsu yang Terdakwa beli dari Heriyanto yaitu apabila pupuk tersebut laku terjual kemudian Terdakwa bayar kepada Heriyanto;
- h. Bahwa Terdakwa tidak tahu pupuk palsu tersebut di produksi dimana dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang memproduksi pupuk palsu tersebut;
- i. Bahwa pupuk palsu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku bernama Pak Butar – Butar;
- j. Bahwa Terdak menjual pupuk Mahkota Fertilizer per zaknya Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) X 180 zak = Rp. 52.200.000,- (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), pupuk Meroke MOP per zaknya Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) X 160 zak = Rp. 45.600.000 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi bonus oleh pembeli sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan total penjualan pupuk palsu keseluruhan sebesar Rp. 102.800.000 (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- k. Bahwa awalnya pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi melalui via telepon seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui via telepon mengaku bernama Pak Butar Butar memesan pupuk palsu Mahkota Fertilizer sebanyak

180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk palsu Meroke MOP sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak untuk diantarkan ke Wilayah Asahan dengan harga yang telah kami sepakati selanjutnya pada Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Heriyanto melalui via telepon untuk memesan pupuk palsu Mahkota Fertilizer sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk palsu Meroke MOP sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak dengan harga yang telah kami sepakati yang mana pupuk palsu tersebut sudah siap. Kemudian Terdakwa mencari sewa mobil truck yang mau mengangkat pupuk dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan supir truck yakni saksi M. Kadir Riyansah dan dirinya bersedia untuk mengangkut pupuk tersebut dengan biaya angkut Lampung – Medan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saksi M. Kadir Riyansah datang ke gudang tempat pengambilan pupuk palsu tersebut yang berada di Desa Umbul Kapuk Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung untuk memuat pupuk tersebut dan pada saat muat Terdakwa datang menjumpai saksi M. Kadir Riyansah untuk memberikan uang jalan sekaligus kami mengatur waktu untuk kapan pengiriman pupuk tersebut akan dilakukan.

1. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Heriyanto untuk mengambil surat jalan pupuk tersebut dan pada saat itu yang mengantar surat jalan tersebut adalah anggota Heriyanto yang Terdakwa jemput di dekat gudang tempat penyimpanan pupuk palsu tersebut yang mana surat jalan tersebut berlogo UD. Mekar Bersama Group

setelah itu Terdakwa pergi menjumpai saksi M. Kadir Riyansah dengan cara menunggunya di Jalan dekat rumahnya dan setelah itu Terdakwa pergi bersama saksi M. Kadir Riyansah dari Lampung untuk mengantar pupuk tersebut ke Medan;

- m. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik gudang yang berada di Desa Umbul Kapuk Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung tempat penyimpanan pupuk palsu tersebut namun pupuk palsu tersebut diambil dari gudang dan Heriyanto yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil pupuk di tempat tersebut;
- n. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah di gudang tersebut ada atau tidak kegiatan produksi pupuk;
- o. Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Heriyanto memiliki usaha bernama UD. Mekar Bersama Group;
- p. Bahwa cara Terdakwa menjual pupuk tersebut dengan cara mempromosikannya di media social Facebook Terdakwa dengan nama akun Lawang Kicau;
- q. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya namun selama ini Terdakwa menjual pupuk resmi dan baru pertama kali ini Terdakwa ada menjual pupuk palsu untuk diantarkan ke Wilayah Asahan;
- r. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pupuk palsu yang Terdakwa jual belikan tersebut unsur haranya telah sesuai pada label kemasan pupuk atau tidak;

- s. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pupuk yang Terdakwa jual belikan tersebut telah memiliki izin untuk diedarkan atau tidak;
- t. Bahwa dalam melakukan jual beli pupuk palsu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau dari pihak manapun;
- u. Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan kegiatan jual beli pupuk palsu tersebut tidak dibenarkan dalam undang – undang namun Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa;
- v. Bahwa apabila pupuk tersebut laku Terdakwa jual maka Terdakwa akan mendapatkan untung sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha;
2. Unsur Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Yang Tidak

Memenuhi SNI Yang Telah Diberlakukan Secara Wajib Atau Persyaratan Teknis Yang Telah Diberlakukan Secara Wajib. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SY dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya dan dipersidangan Terdakwa Salindri Yulensi dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pelaku Usaha” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Yang Tidak Memenuhi SNI Yang Telah Diberlakukan Secara Wajib Atau Persyaratan Teknis Yang Telah Diberlakukan Secara Wajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, sedangkan Perdagangan Dalam

Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera, Perk. Damuli, Kec. Kuala Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Terdakwa ditangkap oleh saksi Rudi Syahputra Pane, S.H dan saksi Andreas SL. Tobing, S.H (masing-masing Anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) karena Terdakwa membawa pupuk palsu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck dengan nomor polisi T 8834 FL milik saksi Maryoto.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh Pak Butar-Butar dengan tujuan memesan pupuk merek Mahkota Fertilizer @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak untuk diantarkan ke Wilayah Asahan dengan kesepakatan harga untuk pupuk merek Mahkota Fertilizer seharga Rp. 290.000- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per zak dan pupuk merek MOP Meroke seharga Rp. 285.000- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per zak dan Terdakwa juga akan diberi bonus sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) oleh pembeli. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Heriyanto untuk memesan pupuk merek Mahkota Fertilizer @ 50 Kg (lima puluh kilogram)

sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi dengan nomor Polisi T 8834 FL milik saksi saksi Maryoto yang dibawa oleh saksi M. Kadir Riyansyah selaku supir mobil truck merek Mitsubishi dengan nomor Polisi T 8834 FL yang mau mengangkut pupuk merek Mahkota Fertilizer @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak dari Lampung-Medan dengan biaya ongkos

sebesar Rp. 15.000.000-(lima belas juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi M. Kadir Riyansyah datang ke sebuah gudang tempat pengambilan pupuk tersebut yang terletak di Desa Umbul Kapuk Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung untuk memuat pupuk merek Mahkota Fertilizer @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak tersebut lalu Terdakwa datang menemui saksi M. Kadir Riyansyah untuk memberikan uang jalan dan mengatur waktu untuk pengiriman pupuk merek Mahkota Fertilizer @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak dan pupuk merek MOP Meroke @ 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 160 (seratus enam puluh) zak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sujatmiko, Ir, M.Si, beberapa jenis produk pupuk yang diperdagangkan didalam negeri berdasarkan Peraturan

Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 19/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) pupuk secara wajib. Kebijakan ini berlaku terhadap tujuh jenis pupuk antara lain pupuk urea, pupuk amonium sulfat (ZA), pupuk NPK padat, pupuk Super Fospat (SP-36), pupuk Tripel Superfospat (TSP), pupuk Fospat Alam untuk pertanian dan Pupuk Kalium Klorida (KCI, baik dari hasil produksi dalam negeri ataupun impor wajib memenuhi ketentuan SNI Wajib, terkait hal tersebut diatas, dapat dijelaskan bawah pupuk palsu atau pupuk yang tidak sesuai/tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak boleh diedarkan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang ketat terkait dengan keamanan, kualitas, dan efektivitas pupuk yang beredar di pasaran dan berdasarkan Pasal 113 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

2. Terdakwa mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SY tersebut diatas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Yang Tidak Memenuhi SNI” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 180 (seratus delapan puluh) zak pupuk Mahkota Fertilizer MOP @ 50 Kg (lima puluh Kilogram);
 - b. 160 (seratus enam puluh) zak Meroke MOP @ 50 Kg (lima puluh Kilogram);

- c. Surat Jalan UD. Mekar Bersama Group;

Dimusnahkan;

- d. 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi dengan nomor Polisi T 8834 FL beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Dikembalikan kepada saksi Maryoto;

- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

4.3 Analisis

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini majelis hakim tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, tetapi majelis hakim juga berlandaskan dengan asas keadilan. Karena pada dasarnya asas keadilan dan kepastian hukum merupakan prinsip utama yang harus dicapai untuk menjamin perlakuan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu keputusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan berimbang tanpa melihat status sosial kedua pihak, karena prinsip ini membentuk dasar bagi sistem hukum yang efektif dan berkelanjutan agar dapat mewujudkan

bahwa pada setiap putusan pengadilan tidak hanya mematuhi aturan hukum yang ada, tetapi juga harus mengandung dan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang terdapat didalam.

Berdasarkan uraian putusan yang telah dianalisis oleh penulis, ditemukan beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadi tindak pidana pengedaran uang palsu yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor produk hukum itu sendiri

Di dalam hukum pidana Indonesia, dijelaskan bahwa hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memutuskan jenis pidana yang dikehendaki berhubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang. Berdasarkan putusan yang telah dianalisis oleh penulis, majelis hakim memutuskan jenis pidana berupa penjara dan denda. Memperhatikan Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.

2. Faktor status terdakwa

Dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai status terdakwa, apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa yang pernah dihukum sebelumnya akan

dipertimbangkan berdasarkan pasal 486 KUHP sehingga dapat mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhi oleh Hakim.

3. Faktor perilaku terdakwa

Pada faktor ini berkaitan dengan perilaku terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan perilaku terdakwa baik pada saat pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung maupun adanya rasa penyesalan pada diri terdakwa sehingga tidak akan mengulangi lagi tindak pidana tersebut. hal tersebut dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhi oleh Hakim.